



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NUKDITO, Umur 63 Tahun, NIK 3522233112590115, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, Alamat di Dsn. Pagerwesi, RT. 009 RW. 002, Desa Pagerwesi, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, E-mail nukdito.12@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PEMERINTAH DESA PAGERWESI, Alamat Dsn. Pagerwesi, RT. 007 RW. 002, Desa Pagerwesi, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SANIMAN, Umur 61 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dsn. Pagerwesi, RT. 010 RW. 002, Desa Pagerwesi, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Nursamsi, S.H., M.H dan Musta'in, S.H berdasarkan Surat Kuasa Hukum tanggal 2 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah register nomor 107/SKH/2023 tanggal 4 Mei 2023 Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan Penggugat yang bersangkutan;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 Maret 2023;

Telah membaca surat pencabutan gugatan tanggal 21 Juni 2023;
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 29 Maret 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro di bawah Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjn Tanggal 5 April 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir sendiri prinsipal, kemudian Tergugat I hadir sendiri Kepala Desa Pagerwesi sedangkan Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian dengan menunjuk mediator bernama Nalfrijhon, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro berdasarkan penetapan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjn tanggal 17 Mei 2023, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Juni 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 21 Juni 2023, Penggugat sendiri menyatakan mencabut gugatannya berdasarkan surat pencabutan gugatan tanggal 21 Juni 2023 dengan alasan Penggugat akan menyelesaikan secara kekeluargaan di desa Pagerwesi, dan Penggugat mohon maaf dengan segala kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat pencabutan tersebut pihak Penggugat sendiri dipersidanga secara langsung juga menyatakan menyetujui terhadap pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, yang mana pencabutan gugatan dilakukan sebelum jawaban dibacakan, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 alinea pertama Reglement op de Rechtvordering (RV), dengan demikian pencabutan gugatan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjn yang telah didaftarkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 angka 2 Rv Penggugat wajib dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271 RV dan pasal 272 RV dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjn atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh kami **Ainun Arifin, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** dan **Sonny Eko Andrianto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Fridainingtyas Palupi, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat prinsipal, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ida Zulfamazidah S.H.,M.H.

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti

Fridainingtyas Palupi, S.H.

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	20.000,00
- Biaya Panggilan/Pemberitahuan	: Rp	40.000,00
- Biaya PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
- Jumlah	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)